

التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wajibkah Bermazhab?

Penulis: Isnan Ansory, Lc., M.Ag

52 hlm

JUDUL BUKU

Wajibkah Bermazhab?

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah, Lc.

SETTING & LAY OUT

Abdurrohman

DESAIN COVER

Moch Abdul Wahhab, Lc.

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET: PERTAMA 2018

Halaman 4 dari 52

Daftar Isi

Danar Isl	4
A. Pengantar	5
B. Di Manakah Posisi Mazhab?	5
1. Ushul Qath'i	13
2. Ushul Zhanni	18
3. Furu' Qath'i	23
4. Furu' Zhanni	24
C. Hakikat Bermazhab	26
1. Mazhab: Identik Dalam Masalah Furu' Fiqih	27
2. Makna Bermazhab Secara Istilah	28
D. Hukum Bermazhab Atas Muqollid	30
1. Dalil al-Qur'an:	32
2. Dalil Ijma':	33
3. Dalil Sunnah:	35
4. Dalil Akal:	37
E. Wajibkah Mengamalkan Satu Mazhab?	39
Daftar Pustaka:	44

A. Pengantar

Bermazhab, wajibkah?, sebuah pertanyaan atas suatu masalah yang mengandung konsekwensi hukum syar'iy. Dalam arti, jika bermazhab hukumnya adalah wajib, maka konsekewnsinya, bagi orang yang tidak bermazhab maka ia akan berdosa. Sebab, istilah wajib dalam hukum Islam, didefinisikan sebagai perkara yang jika ditinggalkan, maka akan berimplikasi dosa. Namun, jika hukum bermazhab tidaklah wajib, lantas, apakah hukumnya adalah sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, secara sistematis, setidaknya akan diuraikan dalam beberapa permasalahan. *Pertama*, hakikat mazhab. *Kedua*, hakikat bermazhab. *Ketiga*, hukum bermazhab atas muqollid. *Keempat*, wajibkah mengamalkan satu mazhab?.

B. Di Manakah Posisi Mazhab?

Secara bahasa, kata madzhab (مذهب) — selanjutnya ditulis mazhab — berasal dari kata dza-ha-ba (خهب) yang mengandung dua makna: (1) al-hasan wa annadhorah (sesuatu yang indah), seperti kata dzahabun yang bermakna emas, dan (2) al-madhiy wa as-sair wa al-murur, yang berarti jalan atau lewat. Di mana, makna kedua ini, bisa bersifat hakiki atau majazi (kiasan). Sedangkan mazhab itu sendiri, jika berangkat dari makna kedua dapat berarti tempat jalan (thariqah) atau tempat untuk berjalan, atau

waktu untuk berjalan.1

Dari makna kedua ini, al-Munawi (w. 1031) mendefinisikan madzhab secara istilah, dengan makna yang umum, yaitu: tempat pergi, waktunya, sumbernya, keyakinannya, dan jalan yang diikuti. Kemudian lebih identik dipakai dalam permasalahan hukum.²


Dengan demikian, istilah mazhab dapat diartikan sebagai sebuah pandangan, atau pendapat yang diikuti dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan yang lahir darinya pendapat tersebut atau mazhab, lebih bersifat umum. Apakah dalam hal-hal yang bersifat teoritis, maupun dalam perkara praktis.

Dan karenanya, sebelum mendapatkan jawaban yang utuh tentang hakikat mazhab yang menjadi istilah yang identik sebagai pendapat dalam masalah hukum sebagaimana dijelaskan oleh al-Munawi, maka patut diuraikan terlebih dahulu, jenis-jenis perbedaan dalam beragama secara umum. Sebab, pada hakikatnya, mazhab merupakan implikasi dari sebuah perbedaan. Di mana, tidaklah dipakai istilah mazhab, jika tidak terdapat perbedaan dalam

¹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqih*, (t.t: ar-Raudhah, 1998), hlm. 256, Ahmad ash-Shawi, *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* (*Hasyiyatu ash-Shawi 'ala Syarhi ash-Shaghir li ad-Dardir*), (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th), hlm. 1/16. Lihat asal kata *dzahaba* dalam Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dan al-Jauhari, *ash-Shihhah*.

² Zainuddin al-Munawi, at-Tauqif 'ala muhimmat at-Ta'arif, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1410/1990), hlm. 301.

masalah tersebut. Sebagaimana jenis-jenis perbedaan dalam beragama, juga memiliki beragam jenis.



Untuk menelusuri objek-objek perbedaan dalam beragama, dapat ditelusuri melalui dua hal: (1) Sifat masalah yang diperselisihkan; dan (2) Landasan dalilnya.

Untuk sifat masalah yang diperselisihkan kemudian dapat dibedakan menjadi dua: (1) Masalah-masalah yang termasuk katagori akidah atau ushuluddin (pokok-pokok agama);³ dan (2)

³ Ushuluddin atau disebut juga ilmu Kalam sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Khaldun (w. 808 H) dalam *Tarikh*-nya adalah ilmu yang membahas tentang argumentasiargumentasi akidah berdasarkan dalil-dalil aqli serta cara membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah yang

masalah-masalah yang tergolong fiqih atau furu'uddin (cabang-cabang agama).⁴

Abu al-Fath as-Sihristani (w. 548 H) berkata:

فالأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه.

Adapun perkara ushul, maka hal ini merupakan objek ilmu kalam (Ilmu Akidah atau Ushuluddin). Sedangkan furu' adalah objek ilmu fiqih.⁵

Sedangkan untuk landasan dalilnya,

melenceng dari akidah salaf dan Ahlussunnah (Abdurrahman Ibnu Khaldun, Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Barbar wa man 'Asharahum Dzawi as-Sya'n al-Akbar, (Bairut: Dar 1408/1988), cet. 2, hlm. 580). Sedangkan Abdul Majid az-Zindani mendefinisikan ilmu akidah atau ilmu tauhid sebagai ilmu yang membahas tentang cara menetapkan akidah atau keyakinan agama dengan dalil yang kuat (yaqini), berdasarkan dalil *nagli* maupun 'agli, yang dengannya dapat menghilangkan keraguan. Ilmu ini adalah ilmu yang berfungsi untuk mengungkap kebatilan orang-orang kafir dan syubhatsyubhat mereka. Dengan mempelajarinya hati dan jiwa menjadi tenang dengan iman. (Abdul Majid az-Zindani, Kitab at-Tauhid, (Madinah: Maktabah Thayyibah, 1408/1988), cet. 1. hlm. 8).

⁴ Ilmu fiqih atau furu'uddin sebagaimana didefinisikan oleh Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) adalah Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang praktis (*amali*) yang diambil dari dalil-dalil hukum secara rinci. (Badruddin az-Zarkasyi, *al-Bahrul al-Muhith fi Ushul al-Fiqih*, (t.t: Dar al Kutuby, 1414/1994), cet. 1, hlm. 1/34).

⁵ Abu al-Fath Muhammad asy-Syihristani, *al-Milal wa an-Nihal*, (t.t: Mu'assah al-Halabi, t.th), hlm. 1/48.

diklasifikasikan pula menjadi dua: (1) Dalil yang bersifat *qath'i* (*dalalah*); dan (2) Dalil yang bersifat *zhanni* (*dalalah*).

Di mana maksud dalil di sini adalah teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dasar dan sumber hukum utama dalam ajaran Islam sekaligus sebagai pembeda (*furqan*) antara yang haq dan batil.

Dalam ilmu Ushul Fiqih, istilah qath'i-zhanni digunakan untuk menyatakan tingkat kekuatan suatu dalil. Kata qath'i adalah sinonim dengan kata-kata dharuri, yakin, pasti, absolut, dan mutlak. Sedangkan kata zhanni adalah sinonim dengan kata-kata hadari, dugaan, relatif, dan nisbi.⁶

Secara terminologis, dalil yang qath'i adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu yang harus dipahami dari teks ayat atau hadits, dan tidak mengandung kemungkinan ta'wil atau pengalihan dari makna asal kepada makna lain, serta tidak ada peluang untuk memahami makna selain makna yang ditunjukkan oleh teks.⁷

Dalam pengertian lain, dalil qath'i adalah dalil yang tidak melahirkan beragam penafsiran karena kejelasan makna dalil. Dalam hal ini, para ulama biasa menyebut dalil jenis ini dengan istilah "an-nash

⁶ Rokhmadi, *Rekonstruksi Konsep Qath'iy dan Zhanniy Menurut al-Syatibi*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm. 10.

⁷ Abdul Wahab Khallaf*, Ilmu Ushul al-Fiqih,* hlm. 35.

8."(النص)

Seperti firman Allah swt yang menyatakan bahwa 'iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Maka, makna angka 4 bulan 10 hari, hanya bisa dipahami secara qath'i dengan angka tersebut. Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَجُلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (البقرة: 234)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) **empat bulan sepuluh hari**. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. al Bagarah: 234).

Demikian pula ayat-ayat atau hadits yang terkait dengan setiap aturan dalam Islam, di mana aturan tersebut terkait dengan angka-angka yang pasti ataupun makna yang jelas dipahami. Seperti ketentuan waris, beberapa hukum pidana seperti qazaf dan zina, nishab zakat, dll.

⁸ Nawwar bin asy-Syalli, *al-Asas fi Fiqh al-Khilaf*, (Kairo: Dar as-Salamah, 1430/2009), hlm. 196.

Sedangkan dalil yang zhanni adalah dalil yang menunjukkan makna tertentu yang harus dipahami dari teks al-Qur'an dan hadits, yang mengandung kemungkinan ta'wil atau pengalihan dari makna asal kepada makna lain, serta masih adanya peluang untuk memahami makna lain selain makna yang ditunjukkan oleh teks.⁹

Dalam arti dalil yang bersifat zhanni adalah dalil yang terbuka ruang untuk terjadinya beragam penafsiran. Apakah karena disebabkan ta'wil atau pengalihan makna dalil kepada makna yang bukan secara lahiriah dikandungnya karena ada dalil lain yang mempengaruhinya, atau dalil tersebut menggunakan lafal umum namun ada kemungkinan dikhususkan oleh dalil lain (takhshish).

Seperti firman Allah yang menjelaskan tentang kenajisan orang-orang musyrik, apakah najis yang dimaksud adalah najisnya badan secara hakiki, atau najisnya akidah yang diyakini. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْرِكُونَ خَيْلَةً فَسَوْفَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 28)

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang **musyrik itu najis**, maka

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, hlm. 35. muka | daftar isi

janganlah mereka mendekati Masjid al Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at Taubah: 28).

Bahkan ada pula ayat al-Qur'an yang secara bersamaan mengandung dua kemungkinan makna. Di satu sisi mengandung makna yang qath'i, di sisi lain mengandung makna yang zhanni. Seperti firman Allah swt. tentang praktek wudhu berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah/usaplah kepalamu..." (QS. al-Maidah: 6)

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa salah satu rukun wudhu adalah mengusap kepala. Status mengusap kepala sebagai rukun wudhu adalah makna yang qath'i, di mana kemudian dikukuhkan oleh kesepakatan ulama (ijma').

Hanya saja, perbedaan kemudian lahir terkait sejauh mana batasan mengusap kepala itu harus dilakukan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa seluruh kepala harus diusap, mazhab Hanafi mensyaratkan seperempatnya saja, dan sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkan sah-nya mengusap kepala meskipun hanya beberapa helai saja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, makna qath'i dalam ayat ini adalah hukum mengusap kepala yang merupakan salah satu rukun wudhu. Sedangkan makna yang zhanni adalah terkait batasan mengusapnya, yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat di antara para ulama.

Berdasarkan dua hal di atas (masalah dan landasan dalil), kemudian objek-objek perbedaan dalam beragama dapat dipetakkan dan dibedakan menjadi 4 jenis:

1. Ushul Qath'i

Ushul qath'i adalah perkara-perkara akidah yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah. Seperti tentang eksistensi (wujudullah) dan keesaan Allah (tauhidullah), eksisitensi Malaikat, Rasul, Kitab, hari kebangkitan, dan Taqdir.

Untuk masalah-masalah seperti ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali seseorang dianggap mukmin/muslim jika meyakininya dengan benar. Sedangkan yang salah dalam mengambil pilihan dengan mengingkari perkara-perkara di atas atau meyakininya dengan keyakinan yang berbeda seperti apa yang dibawa para Rasul, maka ia tergolong orang-orang kafir.

Selanjutnya perbedaan dalam masalah ini,

entitasnya disebut dengan din (agama) dengan bentuk jamak adyan. Seperti din/agama Islam yang berseberangan dengan din/agama lainnya yang diciptakan manusia. Atau terdapat unsur samawi namun telah dianulir oleh Islam secara total ataupun ajaran samawi itu telah didistorsi oleh penganutnya.

Allah swt. dalam al-Qur'an menegaskan akan kewajiban manusia menjadikan Islam sebagai din/agama:

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali Imran: 19)

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi." (QS. Ali Imran: 85)

Disamping itu, Allah swt. juga telah menetapkan kekufuran keyakinan penganut agama lain:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّ مَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّ الْحُتُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ هِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا مِكَاءٍ كَالْمُهْل يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْل يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

مُرْتَفَقًا (الكهف: 29)

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (QS. al-Kahfi: 29)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المائدة: 73)

"Sesungguhnya kafirlah orangOorang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih." (QS. al-Maidah: 73)

Dalam ayat yang lain, secara lengkap Allah swt menjelaskan bahwa agama-agama yang ada di dunia dan diyakini oleh manusia terbagi menjadi 6 agama. Di mana tiada seorang manusia pun yang memeluk sebuah agama kecuali akan memeluk salah satu dari keenam agama tersebut.

Keenam agama yang dimaksud adalah: (1) Islam; (2) Yahudi; (3) Shabi'ah; (4) Nashrani; (5) Majusi; dan (6) Watsani atau penyembah berhala.¹⁰

Allah swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الحج: 17)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (QS. al-Hajj: 17)

Para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang tercela, hendaknya dipahami di antaranya dalam konteks ini atau terkait dengan masalah-masalah di atas.¹¹ Seperti firman Allah swt:

¹⁰ Sa'ud al-Khalaf, *Dirasat fi al-Adyan al-Yahudiyyah wa an-Nashraniyyah*, (Riyadh: Maktabah Adhwa' as-Salaf, 1425/2004), hlm. 13.

¹¹ Al-Imam asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1358/1940), hlm. 560, Saifudin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.th), hlm. 3/104.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ فِيمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ أَوْتُوهُ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشْاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البقرة: 213)

"Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah **berselisih** tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (QS. al-Bagarah: 213)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai..." (QS. Ali Imran: 102-103)

2. Ushul Zhanni

Ushul zhanni adalah perkara-perkara yang dikatagorikan akidah, namun berdasarkan dalil yang bersifat zhanni secara pemahaman, di mana memungkinkan untuk melahirkan tafsiran-tafsiran berbeda.

Dalam konteks inilah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya termasuk penghuni neraka kecuali satu golongan yaitu Ahlus Sunnah wal Jama'ah, atau akidah yang diyakini sebagaimana diterima dari Rasulullah saw. dan para shahabatnya. Adapun 72 golongan lainnya dapat disebut sebagai Ahlul Bida' wal Furqah.

Hanya saja, sekalipun golongan selain Ahlus Sunnah dikatagorikan sesat, namun status mereka tetaplah muslim. Sebab tidak setiap yang sesat itu kafir, sebagaimana setiap yang kafir pasti sesat.

Dalam konteks ini juga, imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) menulis sebuah karya yang membahas perbedaan dalam akidah umat Islam

dengan judul Maqalat Islamiyyin (pandangan-pandangan aliran umat Islam).

Rasulullah saw bersabda:

إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة (أخرجه أحمد (قال المناوى: وإسناد أحمد جيد)، والطبراني، والحاكم، وأبو داود، وابن أبي عاصم في السنة)

Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 millah, seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu saja yaitu jama'ah." (HR. Ahmad (al-Munawi berkata: isnad Ahmad jayyid), Thabrani, Hakim, Abu Dawud, dan Ibnu Abi 'Ashim).

Dari beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa entitas untuk masalah ini yaitu perbedaan yang terjadi atas ushul zhanni disebut dengan firqah (aliran/golongan).

Sekalipun dalam hal ini, tidak dipungkiri dalam kasus tertentu, keyakinan firqah tertentu yang dikatagorikan sesat bisa saja mencapai level kufur, karena masalahnya telah dikatagorikan ushul yang qath'i. Sebagaimana penjelasan imam al-Khathib al-Baghdadi (w. 429 H) yang menyebutkan beberapa

firqah kaum muslimin yang dikatagorikan kafir. 12

فَإِن كَانَ على بِدعَة الباطنية أَو البيانية أَو الْمُغيرَة آوْ الخطابية النَّذين يَعْتَقِدُونَ إلهية الائمة آوْ إلهية بعض الْأَئِمَّة آوْ كَانَ على مَذَاهِب اهل التناسخ آوْ على مَذَاهِب اهل التناسخ آوْ على مَذْهَب الميمونية من الْخَوَارِج الَّذين أباحوا نِكَاح بَنَات الْبَنَات وَبَنَات الْبَنَات الْبَنَات الْبَنَات الْبَنِيدية من الاباضية في قَوْلهَا وَبَنَات الْبَنِيدية من الاباضية في قَوْلهَا بَان شَرِيعَة الاسلام تنسخ في آخر الزَّمَان أَو أَبَاحَ مَا نَص الْقُرْآن على تَحْرِيمه أو حرم مَا أَبَاحَهُ الْقُرْآن نصا لَا يحْتَمل التَّأْوِيل فَلَيْسَ هُوَ من أمة الاسلام وَلَا كَرَامَة لَهُ

Jika ahlul bid'ah itu dari golongan al-Bathiniyyah, al-Bayaniyyah, al-Muahirah, atau Khatthabiyyah yang meyakini ketuhanan para imam, atau kelompok yang meyakini hulul (bersatunya tuhan dan hamba), atau sebagian kelompok yang meyakini reinkarnasi, atau kelompok al-Maymuniyyah dari golongan al-Khawarij yang menghalalkan pernikahan antara seorang bapak dan anak perempuan atau cucu perempuannya, atau kelompok al-Yazidiyyah dari golongan al-Ibadhiyyah yang berkata bahwa syariat Islam akan dihapus pada akhir zaman, atau kelompok yang mengharamkan yang jelas-jelas halal atau menghalalkan yang jelas-jelas haram dalam al-Qur'an tanpa adanya ta'wil, mereka bukanlah bagian dari umat Islam.

Kemudian beliau menjelaskan sebagian firqah dari

¹² Al-Khathib al-Baghdadi, al-Farqu baina al-Firaq wa Bayan al-Firqah an-Naajiyyah, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977 M), cet. 2, hlm. 11.

golongan umat Islam yang terhitung sesat namun tidak kafir:

وان كَانَت بدعته من جنس بدع الْمُعْتَزِلَة أَو الْخَوَارِج أَو الرافضة الامامية أَو الزيدية أَو من بدع البخارية أَو الْجَهْمِية أَو الضرارية أَو المجسمة فَهُوَ من الامة فِي بعض الاحكام وَهُوَ جَوَاز دَفنه فِي مَقَابِر الْمُسلمين

Namun jika ahlul bid'ah tersebut kebid'ahannya merupakan bagian dari bid'ah al-Mu'tazilah, al-Khawarij, ar-Rafidhah al-Imamiyyah, az-Zaidiyyah, atau dari kelompok al-Bukhariyyah, al-Jahmiyyah, adh-Dhirariyyah, atau al-Mujassimah, maka mereka tergolong sebagai bagian dari umat Islam atas beberapa hukum, dan bolehnya janazah mereka dikuburkan di kuburan umat Islam.

Dalam sejarah Islam, firqah-firqah akidah ini, di antaranya ada yang telah hilang punah dan ada pula yang masih eksis hingga saat ini. Itu sebabnya kita tidak akan mendapati kesemuaan firqah itu masih eksis komunitasnya, sekalipun informasi tentangnya terdapat di dalam karya-karya ulama kita.

Sedangkan perkara-perkara yang dikatagorikan ushul zhanni di antaranya seperti hakikat al-Qur'an, apakah berupa makhluk atau Kalamullah?; kekhilafahan Abu Bakar ash-Shiddiq, di mana para shahabat sepakat bahwa Abu Bakar adalah pengganti sah Rasulullah saw dalam kepemimpinnan politik sekaligus manusia terbaik setelah Rasulullah saw; hakikat perbuatan manusia, apakah ciptaan Allah atau kehendak mutlak manusia?; dan permasalahan

lainnya yang dibahas dalam kitab-kitab akidah atau ilmu Kalam.

Di samping itu, tidak setiap perbedaan akidah juga dapat dianggap perpecahan (furqah). Sebab terdapat beberapa permasalahan akidah, di mana para shahabat Nabi saw memiliki pendapat yang berbeda. Seperti masalah apakah orang yang telah meninggal dapat mendengar suara orang yang masih hidup?; apakah tangisan orang hidup atas mayyit menyebabkan sang mayyit diazab di dalam quburnya?; apakah Nabi Muhammad saw. dapat atau telah melihat Allah swt. semasa hidupnya di dunia?.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antar umat Islam dalam masalah akidah, dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

- Perbedaan dalam akidah yang berimplikasi pada kekufuran pelakunya, sebagaimana akidah sebagian kelompok sesat (firaq) yang dicontohkan oleh al-Khathib al-Baghdadi.
- 2. Perbedaan dalam akidah yang tidak berimplikasi pada kekufuran pelakunya, namun terhitung sesat dari jalan Rasulullah saw. dan para shahabat.
- Perbedaan dalam masalah akidah yang parsial, di mana tidak sampai berakibat pada kekufuran (takfir) dan kesesatan (tabdi'). Seperti

¹³ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416/1995), hlm. 3/230.

perbedaan para shahabat Nabi saw. dalam sebagian perkara akidah.

3. Furu' Qath'i

Furu' qath'i adalah perkara-perkara fiqih atau furu' agama yang umumnya terkait dengan hal-hal praktis amaliah. Di mana dasar ajarannya adalah dalil-dalil yang bersifat qath'i seperti ijma' sharih dan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang tidak mengandung kemungkinan adanya tafsir yang beragam.

Dalam masalah ini, maka seorang dianggap muslim adalah jika dengan sepenuh hati (khudhu') menerima aturan itu dan mengamalkannya. Sedangkan bagi yang mengingkarinya maka dapat tergolongkan sebagai zindiq, murtad, atau kafir.

Adapun jika tidak sampai mengingkarinya, namun tidak mengamalkannya karena sebab-sebab yang tidak menunjukkan indikator pengingkaran setelah ia mengetahui hukumnya, maka statusnya tetaplah sebagai muslim. Namun muslim yang bermaksiat (fasiq) karena meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan yang dilarang.¹⁴

Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa tidak ada ruang untuk berijtihad atau terjadinya perbedaan. Itu sebabnya kita tidak pernah mendengar para ulama misalnya berkata, "Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah raka'at shalat zhuhur adalah 4 raka'at, Malik juga berpendapat 4 raka'at, dst." Sebab status hukum shalat lima waktu dan jumlah raka'at-nya telah ditentukan oleh dalil

¹⁴ Nawwar bin asy-Syalli, *al-Asas fi Fiqh al-Khilaf*, hlm. 195.

yang qath'i dan tidak mungkin melahirkan perbedaan pendapat. Dan oleh sebab itu pula sikap yang menyimpang dapat dikatagorikan kesesatan dalam Islam

Dalam hal inilah para ulama menetapkan kaidah berikut:

لا اجتهاد مع النص

"Tidak ada ijtihad dalam perkara yang didasarkan pada nash (dalil yang tidak melahirkan multi tafsir)."

Masalah yang tergolong furu' qath'i di antaranya adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah dikukuhkan oleh kesepakatan ulama (ijma'), seperti kewajiban shalat 5 waktu, ketentuan jumlah raka'at tertentu untuk setiap shalat 5 waktu, wajibnya zakat maal, puasa Ramadhan, haji ke Baitullah di Mekkah, wajibnya wudhu bagi yang hendak shalat dan dalam keadaan hadats, memuliakan syiar-syiar Islam seperti mushaf al-Qur'an; keharaman zina, homoseksual, membunuh, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, dll.¹⁵

4. Furu' Zhanni

Furu' zhanni adalah perkara-perkara fiqih atau furu' agama yang umumnya terkait dengan hal-hal praktis amaliah. Di mana dasar ajarannya adalah

¹⁵ Ibnu Abdin, *Hasyiah Ibnu Abdin*, hlm. 4/222, al-Qalyubi, *Hasyiah al-Qalyubi*, hlm. 4/174, al-Hushani, *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 2/201, Ibnu Dahuyan, *Manar as-Sabil*, hlm. 2/404, al-Khirasyi, *Syarah al-Khirasyi*, hlm. 8/62.

dalil-dalil yang bersifat zhanni yaitu teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung kemungkinan adanya tafsir yang beragam dan berbeda.

Dalam prakteknya, perkara inilah yang paling banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam dan dalam konteks ini pula istilah mazhab sering dipakai. Sedangkan perbedaan yang terjadi, maka istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah istilah rajih (pendapat yang dianggap kuat) dan marjuh (pendapat yang dianggap lemah).

Mayoritas ulama sepakat bahwa perbedaan dalam masalah furu' di mana landasan dalilnya zhanni, adalah boleh terjadi. Namun, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh imam Ibnu Hazm azh-Zhahiri yang memandang perbedaan apapun tidak diperbolehkan. Meskipun beliau kadangkala kurang konsisten dalam pendapatnya ini. 16

Di antara masalah-masalah yang tergolong furu' zhanni umumnya terkait detail-detail praktek ibadah yang melahirkan perbedaan pendapat di antara ulama, dan juga perkara-perkara duniawi. Seperti batasan mengusap rambut dalam wudhu, hukum membaca basmalah dalam al-Fatihah, qunut dalam shalat shubuh dan shalat witir, salam ke-dua dalam shalat, beberapa akad ekonomi modern di mana ulama berbeda apakah terdapat unsur riba atau tidak, hal-hal terkait sistem politik, dll.

Dari penjalasan di atas, secara umum dapat

¹⁶ Nawwar bin asy-Syalli, *al-Asas fi Fiqh al-Khilaf*, hlm. 107.

disimpulkan bahwa perbedaan beragama dapat dibedakan menjadi dua: perbedaan yang boleh (al-khilaf as-sa'igh) dan ada yang tidak boleh (al-khilaf ghairu as-sa'igh). Apakah dalam lingkup ushuluddin (pokok-pokok agama/akidah) atau furu'uddin (cabang-cabang agama/fiqih).

Di mana perbedaan yang tidak boleh adalah perbedaan dalam masalah yang telah disepakati (ijma'), dan dalilnya bersifat jelas (sharih) dan shahih.¹⁷

Di samping itu, patut pula dicatat, bahwa hak untuk menilai wilayah perbedaan yang boleh atau tidak, dan menilai landasan sebuah pendapat adalah kuat atau lemah, hanyalah boleh dilakukan oleh para ulama yang ahli dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebagaimana diisyaratkan oleh imam Tajuddin as-Subki (w. 771 H) dalam kitabnya, *al-Asybah wa an-Nazhair*. 18

C. Hakikat Bermazhab

Pada penjelasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa istilah mazhab secara bahasa bermakna suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Dan secara lebih khusus, istilah mazhab lebih identik untuk menyebut suatu pendapat dalam permasalahan hukum atau fiqih. Apakah, dalam hal ini terkait dengan dasar-dasar atau metode-metode

¹⁷ Ahmad al-Mubaraki, *al-Qawl asy-Syaz wa Atsaruhu fi al-Futya*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1432 H/2010 M), hlm. 24.

¹⁸ Tajuddin as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm. 1/113.

dalam penyimpulan suatu hukum, atau pendapat hukum itu sendiri. Dan selanjutnya, istilah bermazhab bisa dipahami sebagai bentuk sikap mengikuti mazhab tersebut. Kesimpulan tersebut, akan tampak jelas, dengan memahami penjelasan para ulama berikut:

Mazhab: Identik Dalam Masalah Furu' Fiqih

Imam az-Zurqani al-Maliki (w. 1122 H) mendefinisikan istilah mazhab secara terminologis sebagai:

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمامٌ مِن الأئِمّةِ فِي الأَحْكَامِ الإِجْتِهادِيّةِ

"Pendapat yang diambil oleh para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah." ¹⁹

Sedangkan al-Hamawi al-Hanafi (w. 1098 H) dengan maksud yang sama, namun dengan redaksi berbeda mendefinisikan mazhab sebagai:

مَا اُخْتُصَّ بِهِ الْمُجْتَهِدُ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ

"Pendapat yang khusus disandarkan kepada mujtahid dari hukum-hukum syar'iy yang far'iy ijtihadi, di mana hiukum itu diambil dari dalil-dali

¹⁹ Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani, *Syarah az-Zarqani 'ala Syarhi al-Qani*, hlm. 133.

zhanny."20

Definisi di atas, menguatkan apa yang telah disimpulkan sebelumnya, bahwa istilah mazhab identik berlaku dalam masalah fiqih/furu' yang didasarkan pada dalil zhanni. Sedangkan masalah fiqih qath'i yang dibangun berdasarkan ijma' ataupun dalil qath'iy, tidaklah disebut mazhab.²¹

Pendapat-pendapat mujtahid yang berdasarkan ijtihad itu kemudian terkodifikasi dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu fiqih. Berdasarkan hal ini maka mazhab dapat diartikan sebagai kumpulan atau kompilasi pendapat-pendapat fiqih yang sistematis dan terkodifikasi.²²

2. Makna Bermazhab Secara Istilah

Sedangkan makna ber-mazhab (at-tamazhub) secara terminologis adalah mengikuti pendapat imam-imam mazhab atau kesimpulan hukum yang mereka hasilkan, demikian pula metode mereka dalam berpendapat. Syaikh Bakr Abu Zaid (w. 1429 H) menjelaskan:

المذهب هنا، يُعْنَى به: المذهب الفروعي ينتقل إِليه الإِنسان، وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له. ويُقال: ذهب

²⁰ Syihabuddin al-Hamawi, *Ghamzu 'Uyun al-Bashair fi Syarh al-Asybah wa an-Nazhair*, (t.t: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1405), hlm. 1/30.

²¹ Al-Hijawi, *al-Fikr as-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416/ 1995), hlm. 1/415.

²² Kementrian Waqaf Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, hlm. 1/14, Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 1/42.

فلان إلى قول أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، أي: أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه، رواية، واستنباطًا، وتخريجاً على مذهبه.

"Yang dimaksud mazhab di sini adalah mazhab furu'i (dalam masalah furu' agama) di mana manusia mengikutinya, dan juga jalan seorang faqih yang diikuti oleh orang-orang yang mengamalkan mazhabnya (al-mutabi'/al-mutamazhib lahu). Dikatakan, seseorang mengambil pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad, maksudnya mengikuti mazhab dan jalan mereka dalam masalah fiqih dan metode istinbath hukum mereka."²³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah bermazhab mencakup dua hal:

1. Mengikuti pendapat mazhab tertentu, untuk diamalkan. Dalam hal ini, subjeknya bisa berupa ulama dan orang awam.

Seperti masyarakat muslim di Asia Selatan yang mengamalkan mazhab Hanafi. Masyarakat muslim di Afrika Utara yang mengamalkan mazhab Maliki. Masyarakat muslim di Asia Tenggara yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Dan masyarakat muslim di Asia Barat yang mengamalkan mazhab Hanbali.

2. Mengikuti metode para pendiri mazhab dalam

²³ Bakar Abu Zaid, al-Madkhal al-Mufashshal li Mazhab a;-Imam Ahmad wa Takhrijat al-Ashhab, (Jeddah: Dar al-'Ashimah, 1417), hlm. 32.

melakukan penggalian hukum, di mana subjeknya lebih khusus disandarkan kepada ulama.

Di mana, prosesnya disebut dengan takhrij dan ulamanya disebut mukharrij atau mujtahid takhrij. Seperti imam ath-Thahawi, imam al-Jasshash, imam al-Kasani yang bermazhab Hanafi. Imam Ibnu Abdil Barr, imam Ibnu al-'Arabi, imam Ibnu Rusyd, yang bermazhab Maliki. Imam al-Ghazali, imam an-Nawawi, imam Ibnu Hajar al-Haitami, yang bermazhab Syafi'i. Dan imam Ibnu al-Jauzi, imam Ibnu Taimiyyah, imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang bermazhab Hanbali.

Namun, meskipun dua proses tersebut dapat masing-masing disebut dengan istilah bermazhab, hanya saja terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Di mana umumnya para ulama menyebut proses bermazhab yang pertama dengan istilah taqlid. Sedangkan proses bermazhab kedua, disebut dengan istilah ijtihad fi al-mazhab.

D. Hukum Bermazhab Atas Muqollid

Pada hakikatnya, makna bermazhab berarti juga taqlid kepada mazhab sebagaimana telah dijelaskan. Di mana, taqlid sering didefinisikan sebagai mengikuti pendapat seorang imam mazhab tanpa mengetahui kualitas dalilnya.

أخذ مذهب الغير من غير معرفة رجحان دليله Mengikuti pendapat seorang imam mazhab tanpa"

mengetahui kualitas dalilnya." ²⁴

Dalam hal ini, yang diikuti seorang muqallid pada dasarnya adalah dalil yang menjadi dasar dari pendapat imam mazhab, bukan pendapatnya secara mutlak. Sebab jika setiap muslim dituntut untuk mengetahui seluruh dalil perbuatannya seperti ibadah shalat misalnya, maka tentu ini akan memberatkan mereka.

Di samping itu pendapat mujtahid pada dasarnya adalah wasilah atau sarana bagi orang-orang awam untuk mengetahui hukum Allah atas perbuatan mereka (wasail li al-hukm asy-syar'iy al-mathlub).²⁶

Itu sebabnya, para ulama sepakat (kecuali kelompok sesat qadariyyah dan Mu'tazilah Baghdad),²⁷ bahwa taqlidnya seorang muqallid (bukan mujtahid) kepada sebuah mazhab tertentu dalam masalah-masalah ijtihadiyyah (fiqih), hukumnya adalah boleh bahkan wajib.²⁸

²⁴ 'Iyadh bin Nami as-Sulami, Ushul al-Fiqh allazi Laa Yasa'a l-Faqih Jahluhu, hlm. 276-278.

²⁵ Syah Waliyullah ad-Dahlawi, *'Iqd al-Jid fi Ahkam al-ijtihad wa at-Taqlid*, (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyyah, t.th), hlm. 1/27.

²⁶ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-l'tisham*, (KSA: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429/2008), hlm. 3/329.

²⁷ Al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqih*, (KSA: t.pn, 1410/1990), cet. 2, hlm. 4/1601-1602, Abu al-Husain al-Mu'tazili, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqih*, hlm. 2/934.

²⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), *Raudhah an-Nadzir* wa Junnah al-Munazhir, (t.t: Mu'assasah ar-Rayyan,

Adapan hukum kebolehan atau kewajiban taqlid kepada mazhab atas muslim awam, didasarkan kepada beberapa dalil berikut:

1. Dalil al-Qur'an:

Firman Allah swt:

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43, QS. al-Anbiya': 7).

Dan telah menjadi konsensus ulama, bahwa makna ayat tersebut memerintahkan bagi orang yang tidak mengetahui hukum dan dalilnya untuk ittiba' (taqlid) kepada orang yang tahu. Dan mayoritas ulama ushul fiqih berpendapat bahwa ayat tersebut adalah dalil pokok pertama tentang kewajiban orang awam untuk mengikuti orang alim yang mujtahid.²⁹

Para ulama lainnya, seperti ar-Razi al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H) dan Abu Ya'la al-Hanbali (w. 458 H) menambahkan beberapa dalil al-Qur'an lainnya yang menjadi dasar bolehnya taqlid kepada ulama, di

^{1423/2002),} cet. 8, hlm. 383, lbnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in*, hlm. 4/187, 201, asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 266.

²⁹ Abu Bakar al-Jasshash, *al-Fushul fi al-Ushul*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1414/1994), cet. 2, hlm. 4/281, al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, hlm. 2/133.

antaranya firman Allah berikut:30

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: 122)

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. at-Taubah: 122).

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلِى أُولِى الأَمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء: 83)

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orangorang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." (QS. an-Nisa': 83)

2. Dalil Ijma':

Sudah menjadi kesepakatan di antara ulama berdasarkan fakta sejarah, bahwa para shahabat

³⁰ Abu Bakar al-Jasshash, *al-Fushul fi al-Ushul,* hlm. 4/281, al-Qadhi Abu Ya'la, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqih,* hlm. 4/1226.

Rasulullah saw. berbeda-beda dalam taraf tingkatan keilmuannya, dan tidak semuanya ahli fatwa (mujtahid).

Dan sudah jelas bahwa agama diambil dari semua shahabat, tetapi di antara mereka ada yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad namun hal itu relatif sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan shahabat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menghitung bahwa dari sekian ribu shahabat yang ditinggal wafat oleh Rasulullah saw, yang dikatagorikan sebagai mufti atau pemberi fatwa tidak lebih dari 140 orang.³¹

Oleh sebab itu, tentunya di antara shahabat juga ada mustafti atau muqallid dan shahabat yang termasuk golongan ini berjumlah sangat banyak. Bahkan banyak kondisi di mana tidak setiap shahabat yang menjadi mufti ketika menyebutkan hukum yang ditanyakan, selalu memaparkan dalilnya kepada penanya (mustafti).

Di samping itu, Rasulullah saw. juga mengutus seorang faqih dari kalangan shahabat ke pelbagai daerah yang penduduknya tidak tahu menahu tentang hukum Islam kecuali akidah Islam dan keyakinan rukun-rukunnya saja. Dan kemudian mereka mengikuti apa saja yang difatwakan oleh shahabat tersebut dan mendorong mereka mengikutinya dalam praktik amaliyyah, ibadah, muamalah dan macam ragam urusan halal dan haram.

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, hlm. 1/10.

Imam Hujjatul Islam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilmi al Ushul,* pada bab taqlid dan meminta fatwa, mengambil dalil akan wajibnya orang awam bertaglid, ia berkata:

"Aku mengambil dalil atas hal tersebut dengan dua jalan, salah satunya adalah ijma' shahabat. Mereka memberikan fatwa kepada orang awam dan tidak memerintahkan mereka supaya menggapai derajat ijtihad. Dan hal itu sudah maklum secara pasti serta mutawatir dari ulama dan yang awam dari mereka."³²

Saifuddin al-Amidi (w. 631 H) dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* juga berkata:

"Adapun dalil ijma' nya, orang-orang awam di masa shahabat dan tabi'in, sebelum munculnya orang-orang yang menyelisihi, selalu meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikutinya dalam kaitan hukum-hukum syariat. Ulama yang mujtahid tersebut bergegas menjawab hukum tanpa menyebutkan dalilnya, dan faktanya shahabat tidak ingkar dan tidak melarang. Hal itu menjadi ijma' akan bolehnya orang awam mengikuti mujtahid secara mutlak."33

3. Dalil Sunnah:

Dalam sebuah kasus tentang ijtihad yang keliru,

Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul,* (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1993), hlm. 2/385.

³³ Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,* hlm. 2/171.

Rasulullah saw. mengisyaratkan akan wajibnya seseorang yang tidak berilmu untuk bertanya kepada yang berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa taqlidnya orang yang tidak tahu kepada yang tahu telah dilegitimasi pula oleh Sunnah.

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra., ia bercerita:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرُ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمُّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ جَدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلُهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوالُ، وَتَلُوهُ إِنَّا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ » يَعْصِبَ «شَكَّ إِنَّاكَانُ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ » يَعْصِبَ «شَكَّ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ مُوسَى – عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ مُوسَى – عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ مُوسَى – عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ مُوسَى – عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ مُوسَى بَعْدِهِ (رواه أبو داود والدارقطني)

Jabir berkata; Kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. Kemudian dia bermimpi junub, maka dia bertanya kepada para sahabatnya; Apakah ada keringanan untukku agar saya bertayammum saja? Mereka menjawab; Kami tidak mendapatkan

keringanan untukmu sementara kamu mampu untuk menggunakan air, maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Ketika kami sampai kepada Nabi saw, beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut, maka beliau bersabda: "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena obat dari kebodohan adalah bertanya! Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayammum dan meneteskan air pada lukanya -atau- mengikat lukanya- Musa ragu- kemudian mengusapnya saja dan mandi untuk selain itu pada seluruh tubuhnya yang lain." (HR. Abu Dawud dan Darugthni).

4. Dalil Akal:

Orang yang bukan ahli ijtihad apabila menemui suatu masalah fiqih, pilihannya hanya ada dua; antara berfikir dan berijtihad sendiri sembari mencari dalil yang dapat menjawabnya atau bertaqlid mengikuti pendapat mujtahid.

Jika memilih yang awal, maka itu sangat tidak mungkin dilakukan, karena ia harus menggunakan semua waktunya untuk mencari, berfikir dan berijtihad dengan dalil yang ada untuk menjawab masalahnya, dan mempelajari perangkat-perangkat ijtihad yang akan memakan waktu lama, sehingga pekerjaan dan profesi maisyah (mencari nafkah) pastilah akan terbengkalai. Klimaksnya, dunia ini akan rusak. Dan pilihan terakhirlah yang ditempuh,

yaitu taqlid.34

Sedangkan terkait perkataan para imam mazhab yang melarang orang lain untuk taqlid kepada mereka, sesungguhnya larangan ini ditujukan kepada orang-orang yang mampu berijtihad dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sebab mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak boleh taqlid kepada alim lainnya jika memiliki keluasan waktu untuk berijtihad.³⁵

Imam Ibnu Taimiyyah al-Harrani (w. 728 H) berkata:

فَقَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَالِمِ الْقَادِرِ عَلَى السَّافِعِيَّ وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُحِبُّ الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُحِبُّ الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُحِبُّ الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُثِينِ عَلَى مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُثْنِي عَلَى مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَئْمَةِ. وَيَأْمُرُ الْعَامِّيِّ أَنْ يَسْتَفْتِي إِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَأَبَا الْأَئْمَةِ. وَيَأْمُلُ الْعَلَمَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ كَأَبِي دَاوُد وَعُثْمَانَ بْنِ مُصْعَبٍ. وَإِبْرَاهِيمَ الْعُلَمَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ كَأَبِي دَاوُد وَعُثْمَانَ بْنِ مَعْدِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ الْعُلَمَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ كَأَبِي دَاوُد وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ؛ وَأَبِي بَكْرِ الْأَثْرِمِ وَأَبِي زُرْعَةً؛ وَأَبِي حَاتِمِ السَعِيدِ وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ؛ وَأَبِي بَكْرِ الْأَثْرِمِ وَأَبِي زُرْعَةً؛ وَأَبِي حَاتِمِ السَعِيدِ وَابْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ؛ وَأَبِي بَكْرِ الْأَثْرِمِ وَأَبِي زُرْعَةً؛ وَأَبِي حَاتِمِ السَعِيدِ وَابْرَاهِيمَ الْخُرْمِ لِالْكُورِ وَالسُّنَةِ. وَالْكُودُ وَعُشْمَانَ بُنِ الْكَالِمِ وَالسُّنَةِ.

Imam Ahmad berkata bahwa tidak boleh bagi yang

³⁴ Al-Qadhi Abu Ya'la, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqih*, hlm. 4/1226, al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, hlm. 2/131. Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H), *at-Tabshirah fi Ushul al-Fiqih*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1403), cet. 1, 1/414.

³⁵ Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqih,* (Bairut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1418), hlm. 2/1340, Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*, 11/100, al-Anshari, *Musallam ats-Tsubut*, 2/392-393.

mampu berijtihad untuk taqlid. Dan ia berkata: Janganlah kalian taqlid kepadaku, juga Malik, asy-Syafi'i, dan ast-Tsauri. Di mana imam Ahmad sangat mencintai asy-Syafi'i dan memujinya, demikian pula Ishaq bin Rahawaih, Malik, ast-Tsauri dan yang lainnya dari para imam-imam umat. Bahkan ia memerintahkan orang-orang awam untuk meminta fatwa kepada Ishaq, Utsman bin Said, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Abu Mush'ab. Namun melarang para ulama dari ashabnya seperti Abu Dawud, Utsman bin Said, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar al-Atsram, Abu Zur'ah, Abu Hatim as-Sijistani, Muslim dan lainnya umtuk taqlid kepada siapapun. Dan ia berkata, "Kalian harus merujuk langsung kepada al-Kitab dan Sunnah."

Adapun bagi yang tidak mampu berijtihad dalam arti bukan seorang yang alim, maka kewajiban mereka adalah taqlid kepada yang ahli, agar tidak tersesat dalam menjalankan agama.

E. Wajibkah Mengamalkan Satu Mazhab?

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika hukum bermazhab adalah boleh bahkan wajib bagi muqallid, maka apakah wajib mengamalkan satu mazhab atau boleh saja berpindah-pindah mazhab?

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa jika seseorang berpindah mazhab secara totalitas, maka hal ini mutlak dibolehkan. Sebab, terhitung telah

³⁶ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, hlm. 20/226, Abdul Wahhab asy-Sya'rani (w. 973 H), *al-Mizan al-Kubra*, hlm. 1/62.

banyak ulama yang berpindah-pindah mazhab dalam sejarah. Seperti berpindahnya Abu Ja'far ath-Thahawi dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi, Ibnu asy-Syahnah dari mazhab Hanafi ke mazhab Maliki, Qadhi Abu Ya'la dari Hanafi ke Hanbali, al-Khathib al-Baghdadi dari Hanbali ke Syafi'i, al-Amidi dari Hanbali ke Syafi'i, al-Munziri dari Hanbali ke Syafi'i, dll.

Sedangkan jika perpindahan itu bersifat parsial atau terkait beberapa masalah, seperti dalam masalah shalat dengan mengikuti mazhab Syafi'i dan dalam masalah puasa berpindah ke mazhab Hanafi, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Minoritas ulama seperti Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H), IlKiya al-Hirasi asy-Syafi'i (w. 504 H), dan as-Safaraini al-Hanbali (w. 1188 H) berpendapat bahwa wajib bagi seorang muqallid untuk konsisten pada satu mazhab dalam ia mengamalkan ajaran agamanya.

Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) menulis dalam syarah Jam'i al-Jawami':

"Dan pendapat yang paling shahih, bahwa wajib atas orang awam atau siapapun yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk konsisten pada mazhab tertentu, dari mazhab-mazhab para mujtahid."³⁷

Sedangkan mayoritas ulama seperti Abu Ya'la al-Hanbali (w. 456 H), an-Nawawi asy-Syafi'i (w. 676), Ibnu Taimiyyah al-Hanbali, al-Kamal Ibnu al-Humam al-Hanafi (w. 861 H), Ibnu Abdin al-Hanafi dan lainnya, berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib. Sebab perintah untuk bertanya kepada ulama dalam al-Qur'an bersifat umum dan tidak diharuskan untuk bertanya kepada ulama tertentu.

Itu sebabnya para shahabat Nabi saw tidak pernah mengingkari siapapun untuk bertanya kepada siapa saja yang mereka kehendaki dari para shahabat yang terkenal sebagai pemberi fatwa.38

Disamping itu pendapat yang menyatakan harus komitmen dengan satu mazhab akan menyebabkan kesulitan dan kerepotan, padahal mazhab-mazhab yang ada adalah nikmat dan rahmat bagi umat.39

Dan oleh sebab itu, masyhur di lisan para ulama ungkapan:

(العامي) لا يتمذهب بل إن مذهبه هو مذهب مفتيه. "Orang awam tidaklah bermazhab (menisbatkan"

³⁷ Hasan bin Muhammad al-'Atthar, *Hasyiah al-'Atthar 'ala Syarh al-Jalal al-Muhilli 'ala Jam'i al-Jawami'*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 2/440.

Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 2/252, al-Qadhi Abu Ya'la, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqih*, 4/1226.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* hlm. 1/94.

dirinya kepada mazhab tertentu), akan tetapi mazhabnya adalah mazhab muftinya (orang yang ia jadikan tempat bertanya)."⁴⁰

Hanya saja, mereka juga umumnya sepakat bahwa jika perpindahan itu dilandaskan kepada hawa nafsu dalam rangka mengambil kemudahan-kemudahannya saja (tattabbu' rukhash), maka hal ini tidak dibolehkan. Itu sebabnya mereka menetapkan syarat akan bolehnya berpindah mazhab agar terhindar dari efek negatif memperturutkan hawa nafsu. Syarat-syarat tersebut sebagaimana berikut:⁴¹

Pertama: Tidak berakibat terjadinya percampuran antar pendapat mazhab yang bertentangan dengan ijma'. Seperti seorang yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, dan saksi dengan menggabungkan mazhab Maliki dan Hanafi.

Dalam praktek berpindah mazhab seperti ini, hukumnya adalah haram.

Kedua: Mayakini keutamaan mazhab yang ia berpindah kepadanya. Dengan demikian ia mengikutinya atas dasar ilmu dan bukan kebodohan dan ikut-ikutan semata.

Ketiga: Tidak dalam rangka tatabbu' rukhash, yaitu mencari-cari kemudahan dalam beragama sebagai metode.

⁴⁰ Abu al-Munzir Mahmud al-Minyawi, *asy-Syarh al-Kabir li Mukhtahsar al-Ushul min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir: al-Maktabah asy-Syamilah, 1432/2011), cet. 1, hlm. 634.

⁴¹ Syihabuddin al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul*, hlm. 432.

Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi berkata:

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ، بَلْ يَسْتَفْتِي مَنْ شَاءَ، أَوْ مَنِ اتَّفَقَ، لَكِنْ مِنْ غَيْرِ تَلَقُّطٍ لِلرُّخَصِ.

Berdasarkan dalil, sesungguhnya tidaklah wajib bermazhab dengan mazhab tertentu, namun boleh saja seseorang meminta fatwa kepada siapa saja yang dikehendaki. Namun dengan syarat bukan dalam rangka mencari-cari kemudahan.⁴²

⁴² Yahya an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), cet. 3, hlm. 11/117.

Daftar Pustaka:

Khalid Ramadhan Hasan, Mu'jam Ushul al-Fiqih, (t.t: ar-Raudhah, 1998).

Ahmad ash-Shawi, Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik (Hasyiyatu ash-Shawi 'ala Syarhi ash-Shaghir li ad-Dardir), (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th).

Zainuddin al-Munawi, at-Tauqif 'ala muhimmat at-Ta'arif, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1410/1990).

Abdurrahman Ibnu Khaldun, Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Barbar wa man 'Asharahum min Dzawi as-Sya'n al-Akbar, (Bairut: Dar al-Fikr, 1408/1988), cet. 2.

Abdul Majid az-Zindani, Kitab at-Tauhid, (Madinah: Maktabah Thayyibah, 1408/1988), cet. 1.

Badruddin az-Zarkasyi, al-Bahrul al-Muhith fi Ushul al-Fiqih, (t.t: Dar al Kutuby, 1414/1994), cet. 1.

Abu al-Fath Muhammad asy-Syihristani, al-Milal wa an-Nihal, (t.t: Mu'assah al-Halabi, t.th).

Rokhmadi, Rekonstruksi Konsep Qath'iy dan Zhanniy Menurut al-Syatibi, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqih.

Nawwar bin asy-Syalli, al-Asas fi Fiqh al-Khilaf, (Kairo: Dar as-Salamah, 1430/2009).

Sa'ud al-Khalaf, Dirasat fi al-Adyan al-Yahudiyyah wa an-Nashraniyyah, (Riyadh: Maktabah Adhwa' as-Salaf, 1425/2004).

Al-Imam asy-Syafi'i, ar-Risalah, (Mesir: Maktabah

al-Halabi, 1358/1940).

Saifudin al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.th).

Al-Khathib al-Baghdadi, al-Farqu baina al-Firaq wa Bayan al-Firqah an-Naajiyyah, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977 M), cet. 2.

Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, Majmu' al-Fatawa, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416/1995).

Ahmad al-Mubaraki, al-Qawl asy-Syaz wa Atsaruhu fi al-Futya, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1432 H/2010 M).

Tajuddin as-Subki, al-Asybah wa an-Nazhair, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M).

Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani, Syarah az-Zarqani 'ala Syarhi al-Qani.

Syihabuddin al-Hamawi, Ghamzu 'Uyun al-Bashair fi Syarh al-Asybah wa an-Nazhair, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405).

Al-Hijawi, al-Fikr as-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416/1995).

Kementrian Waqaf Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

Bakar Abu Zaid, al-Madkhal al-Mufashshal li Mazhab a;-Imam Ahmad wa Takhrijat al-Ashhab, (Jeddah: Dar al-'Ashimah, 1417).

'Iyadh bin Nami as-Sulami, Ushul al-Fiqh allazi Laa Yasa'a l-Faqih Jahluhu. Syah Waliyullah ad-Dahlawi, 'Iqd al-Jid fi Ahkam alijtihad wa at-Taqlid, (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyyah, t.th).

Abu Ishaq asy-Syathibi, al-I'tisham, (KSA: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429/2008).

Al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali, al-'Uddah fi Ushul al-Fiqih, (KSA: t.pn, 1410/1990), cet. 2.

Abu al-Husain al-Mu'tazili, al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqih.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), Raudhah an-Nadzir wa Junnah al-Munazhir, (t.t: Mu'assasah ar-Rayyan, 1423/2002), cet. 8.

Abu Bakar al-Jasshash, al-Fushul fi al-Ushul, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1414/1994), cet. 2.

Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413/1993).

Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H), at-Tabshirah fi Ushul al-Fiqih, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1403), cet. 1.

Abu al-Ma'ali al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqih, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418).

Hasan bin Muhammad al-'Atthar, Hasyiah al-'Atthar 'ala Syarh al-Jalal al-Muhilli 'ala Jam'i al-Jawami', (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th).

Abu al-Munzir Mahmud al-Minyawi, asy-Syarh al-Kabir li Mukhtahsar al-Ushul min 'Ilm al-Ushul, (Mesir: al-Maktabah asy-Syamilah, 1432/2011), cet. 1.

Halaman 47 dari 52

Yahya an-Nawawi, Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), cet. 3.



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang

merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

- 1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
- 2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
- 3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
- 4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
- 7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
- 8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
- 9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
- 10.Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
- 11.Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
- 12.Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih," (2) "Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis

Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an," (3) "Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an," dan (4) "Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jaksel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com